



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 244 TAHUN 2002

T E N T A N G

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI ATAS AIR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI ATAS AIR**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air dan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2001 masing-masing Nomor 1 Serie A dan Nomor 2 Serie A ;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan ke 2 (dua) Pajak Daerah tersebut perlu diberikan pembagian biaya Pemungutan kepada Aparatur Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan dan Aparat atau Instansi terkait lainnya;
- c. bahwa pelaksanaan pembagian biaya pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah ;
7. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 1995 tentang Insentif/Uang Perangsang Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 3 Serie A) ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Serie D) ;

10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Serie A) ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI ATAS AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. DPRD adalah DPRD Propinsi Sumatera Selatan.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

BAB II

BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Besarnya biaya Pemungutan ditetapkan 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan Pajak yang disetor ke Kas Daerah.

- (2) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dianggarkan pada anggaran Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengajuan, pencairan dan penyaluran biaya pemungutan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 3

Pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini diperuntukkan bagi aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan, setelah dijadikan 100 % ditetapkan pembagiannya sebagai berikut :

- a. Untuk Dinas Pendapatan Daerah sebesar .. 64,5 %
- b. Untuk Aparat Penunjang, terdiri dari :
 1. Tim Pembina Pusat sebesar 2 %
 2. Kepolisian sebesar 7,5 %
 3. Sekretariat Daerah sebesar 19 %
 4. DPRD sebesar 7 %
- c. Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b angka 2 adalah merupakan hasil realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang pemungutannya dilakukan melalui penerimaan Samsat.

Pasal 4

- (1) Biaya pemungutan yang menjadi bagian Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tersebut pada Pasal 3 huruf a Keputusan ini, setelah dijadikan 100 % dibagi menjadi :
 - a. Untuk Dinas Pendapatan Daerah sebesar . . . 85 %
 - b. Untuk dana penunjang kegiatan yang dikelola Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebesar 15 %
- (2) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, pembagiannya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 5

Biaya pemungutan untuk DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b angka 4, yaitu sebesar 7% (tujuh persen) dibagi menjadi :

- | | |
|--|-------|
| a. Untuk DPRD secara keseluruhan sebesar... | 5,5 % |
| b. Untuk Komisi C DPRD yang khusus membidangi Pendapatan | 1,5 % |

Pasal 6

- (1) Biaya pemungutan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 huruf b angka 1 dan 2 serta Pasal 5 huruf a dan b pembagiannya diserahkan dan diatur lebih lanjut oleh Instansi yang bersangkutan.
- (2) Biaya pemungutan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 huruf b angka 3 sebesar 19 % (sembilan belas persen) untuk selanjutnya diterima dan dilaksanakan pembagiannya oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB III

BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR

Pasal 7

Biaya pemungutan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan yang disetor ke Kas Daerah

Pasal 8

Pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud Pasal 7 setelah dijadikan 100 % pembagian untuk aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang lainnya ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---|------|
| a. Untuk Dinas Pendapatan Daerah sebesar .. | 70 % |
| b. Untuk aparat penunjang lainnya sebesar.... | 30 % |

Pasal 9

- (1) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a sebesar 70 % (tujuh puluh persen) diterima dan dilaksanakan pembagiannya oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Biaya Pemungutan 30 % (tiga puluh persen) diterima dan dilaksanakan pembagiannya oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Pembagian Uang Perangsang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 - 12 - 2002

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD